

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur adat pernikahan masyarakat Sentajo terdiri dari beberapa unsur diantaranya : perkenalan, merisik, batandang, bertunangan, mengantar nasi akad nikah, rarak (barolek), sembah nasi, dan khatam Alqur'an
2. Berdasarkan unsur adat perkawinan dilokasi penelitian ternyata ada beberapa unsur perkawinan yang berubah. Hal ini terlihat dari wawasan penulis dengan informan. Adapun unsur perkawinan yang berubah diantaranya : merisik, mengantar nasi, barolek (pesta), khatam Alqur'an.

5.2. Saran-saran

1. Agar Budaya adat perkawinan masyarakat Sentajo di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di upayakan bertahan tidak terseret kedalam arus perubahan secara menyeluruh.
2. Untuk itu pada pemerintahan daerah setempat haruslah bekerja sama dengan toko-tokoh adat diharapkan mengupayakan kelestariannya.
3. Untuk masyarakat Sentajo agar menyadari dan menumbukan kesadaran tentang tingginya nilai-nilai budaya, dengan cara menggali kembali nilai-nilai budaya tersebut khususnya oleh generasi muda.